



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bakery, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Agen Minuman Mineral Flow, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2022, telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi E-court, dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Klb., tanggal 14 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Teluk Mutiara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 13 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun 6 Bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan juni Tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak pertengkaran terjadi pada tahun 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak saling memahami dan Tergugat tetap berpendirian keras meskipun itu salah;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 November 2021 karena tidak adanya keterbukaan tentang penghasilan dan penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh tergugat mulai bulan juli 2021;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara memberikan nasihat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Rauffip Daeng Mamala, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 20 Januari 2022, namun sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 21 Januari 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan terkait e-litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) kepada Tergugat, kemudian atas penjelasan tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan untuk beracara secara e-litigasi berdasarkan Surat Persetujuan Tergugat tertanggal 24 Januari 2022, dengan domisili elektronik email: XXXXX;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Januari 2022, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan disertai penjelasan terhadap dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil gugatan angka 2, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keadaan *ba'da dukhul*, namun belum dikaruniai anak;
2. Dalil gugatan angka 3 poin pertama, bahwa yang dimaksud dengan tidak saling memahami adalah Tergugat banyak menghabiskan waktu untuk bermain handphone hingga lupa waktu, dan ketika Penggugat menasehati, Tergugat tetap melakukannya, sehingga terjadilah pertengkaran dan Tergugat sering ikut campur mengatur anak Kakak Penggugat yang saat itu tinggal bersama dengan di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah Jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 25 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil gugatan angka 1 dan 2;
2. Bahwa benar dalil gugatan angka 3 yang menyatakan sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa benar dalil gugatan angka 3 poin pertama, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tidak saling memahami dan Tergugat tetap berpendirian keras meskipun itu salah, seperti, Saya banyak menghabiskan waktu untuk bermain handphone hingga lupa waktu, dan ketika Penggugat menasehati, Saya tetap pada pendirian Saya, sehingga terjadilah pertengkaran, namun tidak benar bahwa Saya ingin ikut campur mengatur anak Kakak Penggugat yang saat itu tinggal bersama dengan Kami di rumah orang tua Penggugat, yang benar Saya hanya berusaha menasehati, karena anak Kakak Penggugat sering mengambil barang dagangan;
 - Bahwa benar dalil gugatan angka 3 poin kedua, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 November 2021, dimana saat itu terjadi pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut, namun tidak benar bahwa Saya tidak terbuka mengenai penghasilan Saya dari berjualan minuman mineral flow dimana Ibu Penggugat menyertakan modal dalam usaha tersebut, yang benar Penggugat tidak memberikan kesempatan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb



kepada Saya untuk menjelaskan hal tersebut. Tidak benar pula bahwa Saya tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni tahun 2021, yang benar adalah sejak bulan Agustus tahun 2021. Akibat permasalahan tersebut sejak tanggal 28 November 2021, Saya meninggalkan kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran dan tinggal di rumah Kakak Saya di XXXXX, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa benar dalil gugatan angka 3 poin ketiga, Keluarga yakni Ibu Penggugat telah berusaha memberi nasihat, namun nasihat tersebut dilakukan sebelum Kami berpisah tempat tinggal, sedangkan upaya setelah Kami berpisah tempat tinggal pernah dilakukan pada bulan Januari tahun 2022 oleh Paman Saya dengan Penggugat dan Tergugat namun mediasi tersebut tidak berhasil;

3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut saya keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Kami.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengunggah Replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 26 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan angka 3 poin pertama, bahwa Tergugat bermaksud untuk menasehati karena anak Kakak Saya sering mengambil barang dagangan, namun kemudian Tergugat juga meminta Saya untuk menasehati anak Kakak Saya secara terus menerus, dimana Saya menganggap bahwa karena masih anak-anak jadi cukup dinasehati secukupnya saja tidak perlu terus menerus, namun Tergugat berpandangan lain, sehingga sering terjadi pertengkaran akibat permasalahan tersebut sekitar 3-4 kali dalam satu bulan;
2. Tidak benar jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan angka 3 poin kedua, bahwa Saya tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjelaskan mengenai penghasilan Tergugat dari berjualan minuman mineral flow dimana Ibu Saya menyertakan modal dalam usaha tersebut, yang benar adalah Saya telah memberikan kesempatan dengan bertanya berkali-kali sejak bulan Agustus tahun 2021 berkaitan dengan masalah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan atas pertanyaan tersebut Tergugat tidak menjelaskan keadaannya dan menyatakan baik-baik saja, hingga akhirnya Saya yang mengetahui sendiri keadaan tersebut. Tidak benar pula Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Agustus tahun 2021, yang benar adalah sejak bulan Juli tahun 2021 hingga saat ini, yang kemudian hal tersebut berakibat sejak tanggal 28 November 2021, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, hingga saat ini;

3. Benar jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan angka 3 poin ketiga;
4. Bahwa terhadap jawaban tersebut, Saya tetap pada dalil gugatan saya untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah Duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 27 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar dalil replik Penggugat terhadap jawaban Saya mengenai dalil gugatan angka 3 poin pertama, bahwa Saya meminta Penggugat untuk manasehati anak Kakak Penggugat, namun tujuan Saya bukan untuk ikut campur, namun hanya berusaha menasehati, sebagaimana dalil jawaban Saya;
2. Tidak benar dalil replik Penggugat terhadap jawaban Saya mengenai dalil gugatan angka 3 poin kedua, yang benar adalah Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Saya untuk menjelaskannya. Tidak benar pula Saya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli tahun 2021, yang benar adalah sejak bulan Agustus tahun 2021, sebagaimana dalil jawaban Saya;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut saya tetap keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Kami.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT**, NIK. XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, pada tanggal 17 Juli 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 13 Januari 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI PENGUGAT PERTAMA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Gorengan, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Welai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, namun sejak Ibu kandung Penggugat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada bulan November tahun 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut, ketika Saksi datang ke rumah orang tua Penggugat pada hari kelima Ibu kandung Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri penyebabnya, namun berdasarkan cerita Penggugat setelah kejadian tersebut, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa terhadap penyebab tersebut, Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa satu hari setelah kejadian tersebut, Saksi bersama keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil merukunkan kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pertengahan bulan Desember tahun 2021 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama kembali, dengan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah Saudara Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Tergugat ketika berkunjung ke tempat jualan Saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena bertengkar mengenai masalah keuangan, yakni masalah usaha berjualan air mineral yang diberi modal oleh ibu Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui lebih lanjut masalah tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat itu menyarankan kepada Tergugat untuk datang ke rumah Penggugat, namun setelah Tergugat pergi ke rumah Penggugat, Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat karena rumah sudah dikunci;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya untuk mendamaikan keduanya atau tidak, dan Saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat karena masalahnya adalah masalah keuangan;

2. **SAKSI PENGGUGAT KEDUA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Welai Timur, dimana Saksi juga tinggal disana;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, namun sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan yakni sekitar tahun 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat sangat sering terjadi, dimana dalam 1 (satu) minggu hanya sekitar 3 (tiga) hari tidak bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut, karena Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran tersebut disebabkan hal-hal kecil seperti Tergugat memarahi anak Saksi yang mengambil makanan di Kios;
- Bahwa terhadap pertengkaran tersebut, Saksi pernah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan November 2021 disebabkan masalah keuangan, yakni Tergugat tidak terbuka terkait usaha yang Tergugat jalankan dimana Ibu Penggugat memberikan modal untuk usaha tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak kejadian tersebut keduanya sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini dan tidak pernah kembali tinggal bersama, dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, belum pernah didamaikan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal; Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun atas kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan pernikahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangganya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kalabahi bernama Rauffip Daeng Mamala, S.H., namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 Januari 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak saling memahami dan Tergugat tetap berpendirian keras meskipun itu salah, puncaknya pada tanggal 28 November 2021 karena tidak adanya keterbukaan tentang penghasilan dan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat mulai bulan Juli 2021, dan terhadap permasalahan tersebut pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, yang secara lengkap telah terurai dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan perceraian ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Teluk Mutiara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 13 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun 6 Bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan juni Tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa

Tergugat telah memberikan pengakuan secara berkualifikasi terhadap dalil-dalil berikut :

1. Bahwa benar dalil gugatan angka 3 poin pertama, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tidak saling memahami dan Tergugat tetap berpendirian keras meskipun itu salah, seperti, Saya banyak menghabiskan waktu untuk bermain handphone hingga lupa waktu, dan ketika Penggugat menasehati, Saya tetap pada pendirian Saya, sehingga terjadilah pertengkaran, namun tidak benar bahwa Saya ingin ikut campur mengatur anak Kakak Penggugat yang saat itu tinggal bersama dengan Kami di rumah orang tua Penggugat, yang benar Saya hanya berusaha menasehati, karena anak Kakak Penggugat sering mengambil barang dagangan;
2. Bahwa benar dalil gugatan angka 3 poin kedua, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 November 2021, dimana saat itu terjadi pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut, namun tidak benar bahwa Saya tidak terbuka mengenai penghasilan Saya dari berjualan minuman mineral flow dimana Ibu Penggugat menyertakan modal dalam usaha tersebut, yang benar Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Saya untuk menjelaskan hal tersebut. Tidak benar pula bahwa Saya tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni tahun 2021, yang benar adalah sejak bulan Agustus tahun 2021. Akibat permasalahan tersebut sejak tanggal 28 November 2021, Saya meninggalkan kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran dan tinggal di rumah Kakak Saya di XXXXX, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan secara berkualifikasi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya menolaknya dan tetap pada

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya dan atas hal tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), serta berlakunya ketentuan khusus (*lex specialis*) menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna menambah keyakinan Majelis Hakim tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil-dalil Penggugat dan Jawaban Tergugat yang berkaitan dengan alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI PENGGUGAT PERTAMA dan SAKSI PENGGUGAT KEDUA di persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK. XXXXX, menerangkan bahwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdomisili di Welai Timur, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, Nomor XXXXX, terbukti antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 7 Juni 2019, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat bernama **SAKSI PENGGUGAT PERTAMA** yang menyatakan pada pokoknya bahwa sejak pertengahan bulan Desember tahun 2021 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran masalah keuangan, yakni masalah usaha berjualan air mineral yang diberi modal oleh ibu Penggugat, berdasarkan cerita dari Tergugat, sedangkan saksi Penggugat bernama **SAKSI PENGGUGAT KEDUA** memberikan keterangan bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan November 2021 disebabkan masalah keuangan, terkait usaha yang Tergugat jalankan dimana Ibu Penggugat memberikan modal untuk usaha tersebut, sehingga sejak kejadian tersebut keduanya sudah pisah tempat tinggal hingga saat ini, hal mana sesuai dengan jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2021, dimana saat itu terjadi pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut, terkait permasalahan penghasilan Tergugat dari berjualan minuman mineral flow dimana Ibu Penggugat menyertakan modal dalam usaha tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sedangkan kedua keterangan tersebut menceritakan kejadian yang sama, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI PENGGUGAT PERTAMA** terkait dengan waktu berpisahanya Penggugat dan Tergugat, yakni pertengahan bulan Desember tahun 2021, patut untuk dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pertengkaran sebagaimana keterangan dimaksud terjadi pada bulan November tahun 2021;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terkait penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat yang bernama

SAKSI PENGGUGAT PERTAMA terkait penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI PENGGUGAT KEDUA**, serta diakui dalam jawab-jawab oleh Tergugat, maka Majelis Hakim meyakini bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan terkait usaha berjualan minuman mineral yang dijalankan oleh Tergugat dimana Ibu Penggugat menyertakan modal dalam usaha tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2019;

2.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dalam keadaan *ba'da dukhul*, namun belum dikaruniai anak;

3.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

4.

Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling memahami satu sama lain;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2021, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2021 dan masalah keuangan terkait usaha berjualan minuman mineral yang dijalankan oleh Tergugat dimana Ibu Penggugat menyertakan modal dalam usaha tersebut;

6.

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga saat ini;

7.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan telah diupayakan mediasi melalui Mediator Pengadilan Agama Kalabahi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling memahami satu sama lain, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2021 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2021 dan masalah keuangan terkait usaha berjualan minuman mineral yang dijalankan oleh Tergugat dimana Ibu Penggugat menyertakan modal dalam usaha tersebut, yang berakibat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan Pengadilan baik melalui Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun melalui upaya Mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sejak bulan Juni 2021 disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling memahami satu sama lain, yang kemudian puncaknya terjadi pada bulan November 2021 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2021 dan masalah keuangan terkait usaha berjualan minuman mineral yang dijalankan oleh Tergugat dimana Ibu Penggugat menyertakan modal dalam usaha tersebut, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak saat itu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, diketahui bahwa Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sejak bulan Juni 2021 disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling memahami satu sama lain, yang kemudian puncaknya terjadi pada bulan November 2021 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2021 dan masalah keuangan terkait usaha berjualan minuman mineral yang dijalankan oleh Tergugat dimana Ibu Penggugat menyertakan modal dalam usaha tersebut, yang mana terhadap pertengkaran tersebut tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadat*nya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang didatangkan di persidangan, yakni **SAKSI PENGGUGAT PERTAMA** (Paman Penggugat) dan **SAKSI PENGGUGAT KEDUA** (Kakak Kandung Penggugat), maka dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juntco* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu *bain shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1443 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rajab Abdullah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 85.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)